



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan calon pengantin yang setinggi-tingginya;
b. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan calon pengantin sebagai upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting di Kabupaten Bangka;
c. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi dan Pasal 105 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, calon pengantin harus melaksanakan deteksi dini penyakit atau skrining kesehatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN CALON PENGANTIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten Bangka.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bangka.
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam di Kabupaten Bangka.
8. Pemangku Kepentingan adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, KUA, Rumah Ibadah dan Lembaga Agama Lainnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
12. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan di Kabupaten Bangka.

- 
13. Aplikasi Kesehatan Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Kescatin adalah aplikasi untuk membantu calon pengantin dalam melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.
 14. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang suatu topik atau isu tertentu.
 15. Lembaga Agama Lainnya adalah Majelis Agama Khonghucu Indonesia dan/atau lembaga agama lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bangka.
 16. Rumah Ibadah adalah Gereja, Vihara, Kelenteng, Pura yang berada di wilayah Kabupaten Bangka.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran;
- b. bentuk kegiatan;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin; dan
- e. tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin ini ditujukan kepada Calon Pengantin yang akan menikah di Daerah.

BAB IV BENTUK KEGIATAN

Pasal 4

Bentuk kegiatan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin meliputi :

- a. pelaksanaan konseling dan KIE pada Calon Pengantin oleh Tenaga Kesehatan; dan
- b. deteksi dini penyakit atau skrining kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan.

[Handwritten Signature]

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan, strategi dan petunjuk pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin di Daerah.
- (2) Perumusan kebijakan, strategi dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), melibatkan Tenaga Kesehatan, KUA, dan Rumah Ibadah atau Lembaga Agama Lainnya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan yang terlibat menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin di Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin di Daerah dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan dengan sektor terkait dan harus mampu membangkitkan dan mendorong keterlibatan kemandirian masyarakat.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 8

- (1) Strategi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dari Tenaga Kesehatan, KUA, dan rumah ibadah atau Lembaga Agama Lainnya.
- (2) Strategi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - b. peningkatan pemenuhan asupan gizi Calon Pengantin;
 - c. peningkatan fasilitas akses dan mutu kualitas kesehatan Calon Pengantin;
 - d. penguatan fasilitas pelayanan rujukan bagi Calon Pengantin; dan
 - e. peningkatan kualitas pelaporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

Pasal 9

- (1) Calon Pengantin harus melaksanakan deteksi dini penyakit atau skrining kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan di Puskesmas sesuai standar.
- (2) Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin dilakukan oleh Tenaga Kesehatan setelah calon pengantin menunjukkan kartu tanda penduduk dan surat pengantar dari KUA atau Rumah Ibadah atau Lembaga Agama Lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum melangsungkan perkawinan atau paling lambat 2 (dua) minggu sebelum melangsungkan perkawinan.

Pasal 10

- (1) Skrining Kesehatan yang dilakukan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi :
 - a. Skrining obesitas, yaitu pemeriksaan tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
 - b. Skrining hipertensi, yaitu pemeriksaan tekanan darah;
 - c. Skrining diabetes, yaitu pemeriksaan gula darah atau *urinalisis*;
 - d. Skrining penyakit menular, yaitu pemeriksaan HIV, HbSAg, dan *Sifilis*;
 - e. Skrining kesehatan jiwa yaitu pemeriksaan menggunakan *self reporting questioner*;
 - f. Skrining layak hamil, yaitu mengisi kuisioner di Kescatin;
 - g. Skrining *Talasemia*, yaitu dengan *anamnesis* dan pemeriksaan darah lengkap; dan
 - h. Skrining *Anemia*, yaitu pemeriksaan *Haemoglobin*.
- (2) Pemberian imunisasi berdasarkan hasil skrining status imunisasi.
- (3) Memberikan edukasi kesehatan kepada Calon Pengantin yang meliputi :
 - a. kondisi kesehatan yang harus diwaspadai oleh calon pengantin;
 - b. pengenalan faktor risiko yang mempengaruhi kehamilan, bayi yang dilahirkan, dan keselamatan ibu;
 - c. menunda kehamilan bagi Calon Pengantin yang mempunyai faktor risiko dan/atau masalah kesehatan;
 - d. kehidupan dan gangguan seksual suami atau istri;
 - e. menjaga kesehatan jiwa untuk hubungan harmonis pasangan suami istri; dan
 - f. kesetaraan peran suami atau istri.
- (4) Selain memberikan edukasi kepada calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tenaga Kesehatan juga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
 - b. hak reproduksi;
 - c. persiapan pranikah;
 - d. pencegahan infertilitas;
 - e. suplementasi gizi; dan


f. pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

- (5) Dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin, Tenaga Kesehatan harus mengedepankan hak kerahasiaan pasien.

Pasal 11

- (1) Setelah pelayanan kesehatan kepada calon pengantin dilakukan, selanjutnya Puskesmas menerbitkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan yang dapat digunakan Calon Pengantin untuk melaksanakan perkawinan.
- (2) Surat keterangan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KUA atau Lembaga Agama atau Rumah Ibadah Lainnya sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan tanpa melampirkan hasil laboratorium.

Pasal 12

- (1) Dalam hal ditemukan masalah kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan penatalaksanaan penyakitnya.
- (2) Puskesmas berkoordinasi dengan KUA atau Rumah Ibadah atau Lembaga Agama Lainnya jika ditemukan Calon Pengantin yang mengalami masalah kesehatan tertentu.

Pasal 13

- (1) Upaya kuratif kesehatan sistem reproduksi Calon Pengantin dilaksanakan melalui tata laksana dan rujukan sesuai kondisi kesehatan.
- (2) Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pengobatan dan konseling kesehatan bagi Calon Pengantin yang mempunyai permasalahan kesehatan.

BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin.

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. penyelenggaraan dan fasilitasi pelayanan kesehatan Calon Pengantin di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam lingkup Daerah;
- b. penyelenggaran manajemen Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi sesuai standar di Daerah;

- (Signature)*
- c. penyelenggaraan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem *surveilans* Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin di Daerah termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan milik pemerintah dan swasta;
 - d. pemetaan dan penyediaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan khususnya Puskesmas di Daerah;
 - e. persediaan obat dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin di Daerah; dan
 - f. penyediaan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan upaya Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin di Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang kesehatan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian Agama yang berkedudukan di Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal ...
Pj. BUPATI BANGKA,

JANTANI ALI

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal ...
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

THONY MARZA

1 - 

BERITA DEARAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ... NOMOR ...

